



PUTUSAN

Nomor 428/Pdt.G/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Xxxxx umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jambik I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxumur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jambik I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor: 428/Pdt.G/2020/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut Syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2016 di Jambik I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah Penggugat yang diwakili oleh TASRIP, dengan maskawin berupa : 25 gram emas dan uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tunai, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang

Hal 1 dari 11



waktu serta dihadiri oleh + 15 orang di antaranya Haji Mujitahid, Haji Ridwan dan Mamiq Dedi;

2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Penggugat masih Perawan dan Tergugat juga masih Perjaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga susuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan menurut Syari'at Islam dan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Praya yang terdaftar sesuai dengan Akta Nikah Nomor 466/02/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016

4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) di rumah Tergugat, di Jambik I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;

5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama XXXXX

6. Bahwa sejak awal tahun 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir dan bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh ;

a. Tergugat sering mengeluarkan perkataan kotor kepada penggugat sehingga mengakibatkan ketidak nyamanan dalam berkomunikasi dan berinteraksi selama berumah tangga;

b. Tergugat mengambil dan merampas barang milik penggugat seperti HP, KTP, ATM dan hal itu dilakukan lebih dari satu kali, sehingga penggugat sering mengalami ketakutan setiap kali bertemu Penggugat

c. Tergugat apabila sedang marah sering melampiaskan dengan cara membanting, membuang barang dan memukul penggugat (KDRT), hal tersebut membuat Penggugat selalu takut dan trauma;

d. Penggugat sering mengkonsumsi minuman Beralkohol dengan teman-temannya dan pulang dengan kondisi mabuk, yang membuat



Penggugat tidak merasa nyaman dengan perbuatan yang tergugat lakukan;

e. Tergugat sering tidak memberikan nafkah zahir kepada penggugat maupun anak, sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat dipenuhi dari bantuan orang tua dan saudara penggugat;

f. Atas kejadian-kejadian tersebut Penggugat sangat kecewa terhadap Tergugat dan memutuskan untuk berpisah dan tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

7. Bahwa dengan keadaan tersebut, Pengugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengdili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (Xxxxx) ;
3. Memberikan hak asuh anak yang diperoleh dari pernikahan penggugat dan tergugat atas nama (XXXXX) kepada Penggugat karena masih menyusui dan berumur 20 Bulan (balita);
4. Memberikan nafkah setiap bulan kepada Anak yang diperoleh dari hasil pernikahan penggugat dan tergugat atas nama (XXXXX) minimal Rp. 1.000.000,- untuk kebutuhan sehari-hari.
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hanya pernah hadir pada

Hal 3 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pertama dan selanjutnya tidak pernah datang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata kedidahaadiran Tergugat tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun dan kumpul kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator H. MUHLIS, SH (Hakim Pengadilan Agama Praya) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 14 Mei 2020;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak ada jawabannya karena pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 5202047112950078, tanggal 24 Maret 2020, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 466/02/VI/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut tanggal 01 Januari 2016 selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa, disamping alat bukti surat Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi sebagai berikut :

1. xxxx, umur 57, agama Islam, pekerjaan Trevel, tempat tinggal di Dusun Lauk Krok, Desa Sengkol Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga;

Hal 4 dari 11



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat, di Jambik I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan #0004#
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekocokan tersebut sehingga menyebabkan Penggugat sangat menderita lahir dan bathin
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

2. xxx, umur 23, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Sengkol II, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan #0047# adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Juni 2016;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah nikah tinggal bersama di di rumah Tergugat, di Jambik I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan rumah tangganya semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat terjadi konflik dan sering cekcok yang disebabkan karena karna tergugat apabila sedang marah sering melampiaskan dengan cara membanting, membuang barang dan memukul penggugat (KDRT), hal tersebut



membuat Penggugat selalu takut dan trauma dan sering mengkonsumsi minuman Beralkohol dengan teman-temannya dan pulang dengan kondisi mabuk, yang membuat Penggugat tidak merasa nyaman dengan perbuatan yang tergugat lakukan dan sering tidak memberikan nafkah zahir kepada penggugat maupun anak, sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat penuh dari bantuan orang tua dan saudara penggugat

- Bahwa, saksi tahu akibat dari perkecokan tersebut menyebabkan Penggugat sangat menderita lahir dan bathin

- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, dan kembali rukun membina rumah tangganya, akan tapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi juga tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, #0046# membenarkan dan menyatakan cukup sedangkan Tergugat tidak didengar tanggapannya karena pada waktu pemeriksaan saksi tidak hadir di persidangan ;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hanya pernah hadir pada sidang pertama sedangkan pada sidang selanjutnya tidak datang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai PERMA NO. 1 TAHUN 2008 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Juni 2016 dan awalnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, akan tetapi mulai tahun 2017 sering terjadi percekcoan dan pertengkaran disebabkan karena karna tergugat apabila sedang marah sering melampiaskan dengan cara membanting, membuang barang dan memukul penggugat (KDRT), hal tersebut membuat Penggugat selalu takut dan trauma dan sering mengkonsumsi minuman Beralkohol dengan teman-temannya dan pulang dengan kondisi mabuk, yang membuat Penggugat tidak merasa nyama dengan perbuatan yang tergugat lakukan dan sering tidak memberikan nafkah zahir kepada penggugat maupun anak, sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat penuh dari bantuan orang tua dan saudara penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena hanya pernah hadir pada sidang pertama dan untuk sidang selanjutnya tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah pokok gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ? dan apa yang menjadi penyebab percekcoan dalam rumah tangga Penggugat Tergugat ? dan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali,;

Hal 7 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 , serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Kartu Penduduk, majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan bermeterai cukup yang menerangkan bahwa benar Penggugat berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 466/02/VI/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut tanggal 01 Januari 2016 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup adalah termasuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dengan sebuah perkawinan yang sah sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat secara yuridis formal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan diatas sumpah di depan persidangan yaitu : Indar bin Dukuh dan Rintang Suprayandari binti Indar;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan, yang disebabkan karena karna tergugat apabila sedang marah

Hal 8 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melampiaskan dengan cara membanting, membuang barang dan memukul penggugat (KDRT), hal tersebut membuat Penggugat selalu takut dan trauma dan sering mengkonsumsi minuman Beralkohol dengan teman-temannya dan pulang dengan kondisi mabuk, yang membuat Penggugat tidak merasa nyama dengan perbuatan yang tergugat lakukan dan sering tidak memberikan nafkah zahir kepada penggugat maupun anak, sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat penuh dari bantuan orang tua dan saudara penggugat dan akibat dari percekocan tersebut adalah Penggugat sangat menderita lahir dan bathin antara Penggugat dan #0047# tersebut juga telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karna tergugat apabila sedang marah sering melampiaskan dengan cara membanting, membuang barang dan memukul penggugat (KDRT), hal tersebut membuat Penggugat selalu takut dan trauma dan sering mengkonsumsi minuman Beralkohol dengan teman-temannya dan pulang dengan kondisi mabuk, yang membuat Penggugat tidak merasa nyama dengan perbuatan yang tergugat lakukan dan sering tidak memberikan nafkah zahir kepada penggugat maupun anak, sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat penuh dari bantuan orang tua dan saudara penggugat dan akibat percekocan tersebut adalah Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa patut dipahami telah menimbulkan kemandlaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diatur al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai oleh Penggugat dan #0047#, dan jika

Hal 9 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2-c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (LALU AGUS EFENDI bin LALU RAUHI) kepada Penggugat (Xxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 416 000,00 ( empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1441 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai hakim Ketua Majelis, Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy dan Nismatin Niamah S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota., putusan mana oleh Ketua majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Muh Anwar, S.H. sebagai Panitera Pengganri, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hal 10 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Hakim Anggota II

Nismatin Niamah S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muh Anwar, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan: Rp. 295.000,-
  4. Biaya Sumpah: Rp 25.000,-
  5. Meterai : Rp. 6.000,-
  6. Redaksi : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 416.000,-

*(empat ratus enam belas ribu rupiah)*